



PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 02/IT1.SA/PER/2023

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK DOSEN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung disebutkan "Visi ITB menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia";
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana pada huruf a. disebutkan "ITB mendidik intelektual untuk membangun kearifan dan kekuatan moral dalam mencari dan menemukan kebenaran, serta mampu memimpin bangsa dan berpartisipasi aktif dalam pergaulan dunia";
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2)m. Peraturan Pemerintah sebagaimana pada huruf a. disebutkan "Senat Akademik memiliki tugas dan wewenang merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika ITB kepada Rektor";
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (7). Peraturan Pemerintah sebagaimana pada huruf a. disebutkan "Kode etik dosen ITB disusun oleh SA dan ditetapkan dengan Peraturan MWA";
 - e. bahwa berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 008/P/11-MWA/2014 tentang Kode Etik Dosen Institut Teknologi Bandung dinyatakan bahwa Dosen ITB harus mewujudkan Prinsip Utama Kode Etik Dosen dalam sikap dan perilaku sehari-hari dalam melaksanakan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - f. bahwa Dosen memiliki peran utama dalam penyelenggaraan ITB yang dapat bersifat dinamis;
 - g. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b, c, d, e, dan f di atas, perlu mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penegakan Kode Etik Dosen Institut Teknologi Bandung dengan Peraturan Senat Akademik ITB.
 - h. bahwa Senat Akademik sesuai dengan hasil Sidang Pleno Senat Akademik pada tanggal 3 Februari 2023 telah menyetujui

Rancangan Peraturan Senat Akademik ITB tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penegakan Kode Etik Dosen Institut Teknologi Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pendirian ITB;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
 11. Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 008/P/I1-MWA/2014 tentang Kode Etik Dosen Institut Teknologi Bandung;
 12. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 12/SK/I1-SA/OT/2014 tentang Etika dan Netralitas Politik Institut Teknologi Bandung;
 13. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
 14. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024.
- Memperhatikan :
1. Surat Forum Guru Besar ITB No. 362/IT1.SA.1/LB.02/2022 tentang Tambahan Pemikiran dari Komisi Nilai-nilai Luhur; dan Surat Forum Guru Besar ITB No. 444/IT1.SA.1/LB.02/2022 tentang Kerangka Nilai Dasar untuk Kode Etik Dosen ITB.
 2. Naskah Akademik Pedoman Pelaksanaan dan Penegakan Kode Etik Dosen ITB.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK DOSEN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung, yang selanjutnya disingkat ITB, adalah Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1959 dan kemudian menjadi Perguruan Tinggi Negeri badan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013;
2. Majelis Wali Amanat, yang selanjutnya disingkat MWA, merupakan organ tertinggi di ITB yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum ITB serta mengawasi pelaksanaannya;
3. Senat Akademik ITB, yang selanjutnya disingkat SA, adalah organ ITB yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik;
4. Rektor ITB, yang selanjutnya disingkat Rektor, adalah organ ITB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITB;
5. Dekan adalah pemimpin Fakultas atau Sekolah di lingkungan ITB yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi pada masing-masing Fakultas atau Sekolah;
6. Institusi adalah ITB dan semua unit kerja yang ada di lingkungan ITB;
7. Dosen ITB, yang selanjutnya disingkat Dosen, adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang bertugas di ITB baik yang berstatus Dosen Pengawai Negeri Sipil, Dosen Perguruan Tinggi Negeri badan hukum ITB, Dosen Luar Biasa, maupun Dosen Kontrak ITB dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Kode Etik Dosen ITB, yang selanjutnya disingkat Kode Etik Dosen, adalah seperangkat norma-norma etik yang bersifat mengikat dan berisikan hak dan kewajiban Dosen yang dilandasi oleh azas dan nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai panduan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari yang disertai tanggungjawab;
9. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan;
10. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan;
11. Larangan adalah segala tindakan yang tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan Peraturan ini;
12. Pelanggaran adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan Peraturan ini;
13. Sanksi adalah setiap tindakan yang dikenakan terhadap pelaku yang terbukti melanggar Peraturan ini;

14. Kegiatan adalah segala aktivitas yang dilakukan dan memiliki implikasi etis, baik secara individu maupun kelompok, di dalam maupun di luar kampus, disengaja atau tidak disengaja;
15. Komisi Etik Dosen ITB, yang selanjutnya disingkat Komisi Etik Dosen, adalah badan yang dibentuk Rektor yang bertugas menerima dan memeriksa pengaduan pelanggaran Kode Etik, serta menyerahkan hasilnya kepada Rektor;
16. Komisi Banding adalah badan yang dibentuk SA yang bertugas menerima dan memeriksa pengaduan banding dari terlapor pelanggaran, serta menyampaikan laporan hasil sidangnya kepada Rapat Pleno Senat Akademik dan disampaikan kepada Rektor melalui Ketua SA;
17. Pelapor adalah seseorang/kelompok orang yang mempunyai informasi yang dilengkapi bukti tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen oleh Dosen yang disampaikan kepada Dekan/Rektor/Komisi Etik Dosen;
18. Terlapor adalah Dosen yang diduga dan dilaporkan melanggar Kode Etik Dosen;
19. Pelanggar adalah Dosen yang dinyatakan telah terbukti melanggar Kode Etik Dosen oleh Dekan/Rektor;
20. Pejabat yang berwenang adalah Rektor dan/atau pejabat yang dilimpahi tugas dan wewenang tertentu oleh Rektor.

BAB 2 MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP, DAN NILAI

Maksud

Pasal 2

Maksud penyusunan Pedoman Pelaksanaan dan Penegakan Kode Etik Dosen adalah untuk memberikan panduan pelaksanaan dan penegakan kode etik dalam berpikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang mengikat seluruh Dosen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berinteraksi, baik di lingkungan ITB maupun di tengah masyarakat luas.

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penerbitan Pedoman Pelaksanaan dan Penegakan Kode Etik Dosen adalah agar Dosen dapat melaksanakan Kode Etik Dosen dengan baik dan Pimpinan ITB dapat menegakkan pelaksanaan Kode Etik Dosen oleh Dosen.

Prinsip

Pasal 4

Kode Etik Dosen didasarkan atas Tujuh Prinsip Utama yaitu:

- 1) Ketuhanan: Prinsip Ketuhanan diwujudkan dengan menyandarkan semua daya dan upaya, serta semua sikap, perilaku, dan perbuatan akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Keadilan: Prinsip Keadilan diwujudkan dalam sikap dan perilaku obyektif, tidak diskriminatif, dan apresiatif;
- 3) Kemajuan: Prinsip Kemajuan diwujudkan dalam sikap dan perilaku inovatif, meningkatkan keberdayaan, perbaikan berkelanjutan, dan komitmen untuk mencapai yang terbaik;
- 4) Keterbukaan: Prinsip Keterbukaan diwujudkan dalam sikap dan perilaku cepat tanggap, lapang dada menerima umpan balik, tulus dalam memberi umpan balik, dan membuka peluang untuk meraih kemajuan;
- 5) Kebermaknaan: Prinsip Kebermaknaan diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang memberikan prioritas pada hal-hal yang penting, berguna, bernilai dan berdampak positif bagi pihak-pihak yang terlibat dan bagi masyarakat luas;
- 6) Tumbuh dan Berkembang Bersama: Prinsip Tumbuh dan Berkembang Bersama diwujudkan dalam sikap dan perilaku saling mendukung, mau bermusyawarah untuk mencapai mufakat, dan rela berbagi untuk kemajuan bersama;
- 7) Ketauladanan: Prinsip Ketauladanan diwujudkan dalam sikap dan perilaku memberi contoh dan melakukan hal-hal yang baik dimulai dari diri sendiri.

Nilai

Pasal 5

Kode Etik Dosen merupakan penjabaran nilai-nilai luhur ITB menjadi etika dan perilaku utama sebagai berikut ini.

- 1) Adaptif: dapat memahami dan menyesuaikan diri terhadap keadaan yang ditemui serta memberikan respons atau kontribusi positif secara efektif;
- 2) Integritas: menjunjung tinggi sikap dan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan memegang teguh komitmen;
- 3) Rendah hati: berwatak tidak sombong, memposisikan diri secara tepat dan akurat, serta tidak meremehkan orang lain;
- 4) Inisiatif kebaikan: memiliki kesadaran diri untuk berpikir dan melakukan hal-hal bermanfaat secara aktif dengan lebih baik;
- 5) Tangguh berjuang: menunjukkan keuletan dan semangat juang yang optimal untuk mencapai tujuan;
- 6) Berprestasi diridai Tuhan: menghasilkan pemikiran dan/atau perbuatan yang disukai oleh Tuhan Yang Maha Esa.

BAB 3 HAK DOSEN

Pasal 6

Dosen berhak untuk:

- 1) Memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak sebagai profesional intelektual dan jaminan kesejahteraan sosial;
- 2) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- 3) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- 5) Memiliki kebebasan yang bertanggung jawab dalam memberikan evaluasi, penilaian, dan menentukan kelulusan peserta didik;
- 6) Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab;
- 7) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

BAB 4 KEWAJIBAN DOSEN

Kewajiban Umum

Pasal 7

Dosen berkewajiban untuk:

- 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga berperilaku terpuji dan mencerminkan jati dirinya dalam keseharian sebagai Dosen yang profesional;
- 2) Menjunjung tinggi tata susila dan berakhlak mulia, serta menghindari kegiatan yang mengarah kepada pelanggaran agama yang dipeluk, hukum, adat, dan/atau kesusilaan;
- 3) Menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Sumpah Pegawai dan/atau Sumpah Jabatan;
- 4) Menjaga nama baik ITB dan mematuhi semua peraturan yang berlaku di ITB, serta tidak melakukan pekerjaan yang menimbulkan konflik kepentingan dengan ITB;
- 5) Melaksanakan tugas dan/atau mengemban amanah yang diterima dan diizinkan ITB, memenuhi komitmen sesuai dengan kewenangannya, berorientasi menghasilkan karya dan/atau inovasi yang dibutuhkan Rakyat Indonesia sebagai bagian dari solusi permasalahan bangsa, serta tidak merugikan mahasiswa, rekan kerja, masyarakat, institusi, dan bangsa;

- 6) Berkomunikasi dan bersikap secara baik, sopan, santun, dan menghargai pihak lain, serta menerima kebinekaan;
- 7) Berperilaku objektif dan tidak diskriminatif terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, latar belakang sosial/ekonomi/pendidikan, dan kondisi fisik tertentu, serta tidak mengenal standar ganda;
- 8) Menunjukkan sikap netralitas dan non-partisan dalam kaitan dengan politik praktis;
- 9) Menjunjung tinggi kebebasan akademik dan kebebasan mimbar untuk memajukan ilmu pengetahuan dan/atau untuk kemaslahatan umum, serta menumbuhkembangkan suasana akademik yang kondusif dan berkemajuan di lingkungan kerjanya;
- 10) Menggunakan fasilitas kampus untuk kegiatan yang sesuai dengan ketentuan, peruntukan yang berlaku, dan diizinkan ITB, serta menggunakan sumberdaya yang dimiliki ITB secara efisien dan optimal untuk kepentingan ITB, dan tidak menyalahgunakan kewenangan atau sumberdaya ITB untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- 11) Menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat menurunkan derajat dan martabat Dosen dan/atau muruah ITB, termasuk menerima gratifikasi yang berkaitan dengan tugas layanannya dan/atau melakukan tindakan korupsi.

Kewajiban dalam Pelaksanaan Pendidikan

Pasal 8

Dalam melaksanakan pendidikan, Dosen berkewajiban untuk:

- 1) Menyiapkan bahan ajar atau materi kuliah sesuai dengan yang direncanakan institusi;
- 2) Memiliki komitmen dan disiplin yang tinggi dengan menepati jumlah waktu dan jadwal dalam memberikan kuliah, responsi, asistensi, ujian, dan/atau sejenisnya, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Menciptakan suasana belajar-mengajar yang baik, tertib, dan aman agar tercipta atmosfer akademik yang positif dan konstruktif;
- 4) Memberikan penilaian secara objektif, terukur, adil, tanggung gugat, transparan, dan tepat waktu, serta tetap menjaga kualitas layanan dan produk akademik;
- 5) Memberikan bimbingan dan/atau perwalian akademik kepada mahasiswa yang dibimbing dan/atau di bawah perwaliannya dengan penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan sehingga memperlancar penyelesaian studi mahasiswa, serta tidak meminta kepada mahasiswa untuk melaksanakan pekerjaan yang tidak berkaitan dengan program belajar-mengajar.

Kewajiban dalam Pelaksanaan Penelitian

Pasal 9

Dalam melaksanakan penelitian, Dosen berkewajiban untuk:

- 1) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan/atau ilmu humaniora sesuai dengan visi dan misi ITB secara profesional dan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan perkembangan keilmuan/keahlian yang ditekuni, serta logis, kritis, dan kreatif dalam pelaksanaannya;
- 2) Menjunjung tinggi integritas akademik (tidak melakukan pelanggaran berupa fabrikasi, falsifikasi, plagiat, kepengarangan yang tidak sah, konflik kepentingan, dan/atau pengajuan jamak) dalam menghasilkan karya ilmiah dan berpegang teguh pada metode ilmiah secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, serta melakukan pengecekan bahwa produk penelitian bebas dari pelanggaran integritas akademik sebelum dipublikasikan;
- 3) Mendapatkan konfirmasi persetujuan dari semua peneliti/penulis yang terlibat sebelum produk penelitian dipublikasikan, tidak menghilangkan nama seseorang yang terlibat untuk suatu pekerjaan tanpa persetujuannya, dan tidak menambahkan nama seseorang yang tidak terlibat pada laporan produk penelitian yang dipublikasikan;
- 4) Mencantumkan nama Dosen dan anggota tim peneliti sebagai penulis produk penelitian sesuai dengan kontribusi yang telah diberikan dalam pemikiran, pengerjaan, dan penulisannya;
- 5) Mencantumkan nama institusi ITB pada produk penelitian yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan atas nama ITB;
- 6) Bertanggung jawab atas dana yang diperoleh dan produk penelitian untuk menjaga nama baik ITB.

Kewajiban dalam Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat

Pasal 10

Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, Dosen berkewajiban untuk:

- 1) Menjaga nama baik ITB dalam implementasi karya, invensi, inovasi, dan/atau layanan masyarakat;
- 2) Melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keilmuan/keahlian dan memberikan kontribusi untuk pencapaian visi ITB, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- 3) Mengutamakan program institusi dan menjunjung tinggi nilai kesetaraan dengan mitra dosen, mahasiswa, dan/atau institusi lain;
- 4) Bertanggung jawab atas dana yang diperoleh dan luaran hasil pengabdian kepada masyarakat untuk menjaga nama baik ITB.

Kewajiban dalam Pelaksanaan Pengembangan Institusi

Pasal 11

Dalam melaksanakan pengembangan institusi, Dosen berkewajiban untuk:

- 1) Menerima amanah penugasan yang diberikan kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

- 2) Menghargai hak dan kewajiban sivitas akademika ITB;
- 3) Menjaga sumberdaya dan aset yang dimiliki ITB dari penyalahgunaan dan/atau pengambilalihan oleh pihak yang merugikan kepentingan ITB;
- 4) Memperoleh izin dalam bentuk surat penugasan bersama (co-assignment) untuk menduduki jabatan tertentu dari Rektor dan Pimpinan Institusi Mitra yang relevan sesuai dengan kedudukan serta ruang lingkupnya untuk penugasan pengembangan Institusi Mitra dengan tetap harus memperhatikan kepentingan ITB, serta membuat laporan kepada Rektor atas pelaksanaan tugas setelah penugasan selesai.

BAB 5 PELANGGARAN DAN SANKSI

Tingkat Pelanggaran Etika

Pasal 12

- (1) Pelanggaran etika dibagi berdasarkan dampak yang ditimbulkan menjadi tiga tingkatan sebagai berikut:
 - a) pelanggaran etika ringan,
 - b) pelanggaran etika sedang,
 - c) pelanggaran etika berat.
- (2) Pelanggaran kode etik sebagaimana dicantumkan pada ayat (1) yang telah dinyatakan terbukti oleh Komisi Etik Dosen, kemudian diproses lebih lanjut oleh Dekan/Rektor sesuai dengan tingkat pelanggarannya.
- (3) Pelanggaran Kode Etik Dosen sebagaimana dicantumkan pada ayat (2) dinyatakan dalam Surat Keputusan Dekan/Rektor bahwa yang bersangkutan terbukti melanggar Kode Etik Dosen.
- (4) Jika pelanggaran dilakukan oleh pemimpin ITB, MWA melakukan tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan ini dengan berkonsultasi kepada SA.

Pelanggaran Etika Ringan

Pasal 13

Pelanggaran etika ringan seperti yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a) adalah pelanggaran terhadap:

- a) pelaksanaan kewajiban umum Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sehingga berdampak negatif terhadap integritas yang bersangkutan sebagai Dosen dan/atau pihak yang dilayani; dan/atau
- b) pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Institusi sehingga berdampak negatif terhadap integritas yang bersangkutan sebagai Dosen dan/atau pihak yang dilayani; dan/atau
- c) pelaksanaan tugas sebagai Dosen dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 sehingga berdampak negatif terhadap integritas yang bersangkutan sebagai Dosen dan/atau pihak yang dilayani; dan/atau

- d) kewajiban untuk menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sehingga berdampak negatif terhadap integritas yang bersangkutan sebagai Dosen dan/atau pihak yang dilayani; dan/atau
- e) kewajiban untuk menyimpan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sehingga berdampak negatif terhadap integritas yang bersangkutan sebagai Dosen dan/atau pihak yang dilayani.

Pelanggaran Etika Sedang

Pasal 14

Pelanggaran etika sedang seperti yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b) adalah pelanggaran terhadap:

- a) pelaksanaan kewajiban umum Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sehingga berdampak negatif terhadap Unit Kerja yang bersangkutan di ITB; dan/atau
- b) pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Institusi sehingga berdampak negatif terhadap Unit Kerja yang bersangkutan di ITB; dan/atau
- c) pelaksanaan tugas sebagai Dosen dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 sehingga berdampak negatif terhadap Unit Kerja yang bersangkutan di ITB; dan/atau
- d) kewajiban untuk menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sehingga berdampak negatif terhadap Unit Kerja yang bersangkutan di ITB; dan/atau
- e) kewajiban untuk menyimpan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sehingga berdampak negatif terhadap Unit Kerja yang bersangkutan di ITB.

Pelanggaran Etika Berat

Pasal 15

Pelanggaran etika berat seperti yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c) adalah pelanggaran terhadap:

- a) pelaksanaan kewajiban umum Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sehingga berdampak negatif terhadap ITB dan/atau Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
- b) pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Institusi sehingga berdampak negatif terhadap ITB dan/atau Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
- c) pelaksanaan tugas sebagai Dosen dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 sehingga berdampak negatif terhadap ITB dan/atau Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau

- d) kewajiban untuk menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sehingga berdampak negatif terhadap ITB dan/atau Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
- e) kewajiban untuk menyimpan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sehingga berdampak negatif terhadap ITB dan/atau Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sanksi Pasal 16

- (1) Sanksi atas pelanggaran etika dapat berupa sanksi moral dan sanksi lainnya tergantung kepada tingkat pelanggaran sebagaimana dinyatakan pada Pasal 12 ayat (1) ditetapkan oleh Dekan/Rektor, serta berdasarkan rekomendasi dari Komisi Etik Dosen dan/atau Komisi Banding.
- (2) Tingkat dan jenis sanksi diberikan dengan mempertimbangkan latar belakang, serta tingkat keseriusan dan akibat dari pelanggaran tersebut.
- (3) Sanksi untuk pelanggaran etika ringan berupa teguran lisan oleh Dekan dan ditambah salah satu atau lebih sanksi-sanksi berikut ini:
 - a) membuat permohonan maaf dari pelanggar secara tertulis kepada ITB,
 - b) pernyataan ketidakpuasan dan peringatan tertulis oleh Dekan,
 - c) sanksi moral berupa pengumuman pelanggaran oleh Dekan kepada publik ITB.
- (4) Sanksi untuk pelanggaran etika sedang berupa sanksi moral berupa membuat permohonan maaf secara tertulis oleh pelanggar kepada pihak-pihak yang terkait dan pengumuman pelanggaran oleh Dekan kepada publik ITB, pembebasan dari jabatan struktural, dan ditambah salah satu atau lebih sanksi-sanksi berikut ini:
 - a) penundaan kenaikan pangkat dan/atau jabatan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun untuk ke Profesor atau Lektor Kepala terhitung sejak usulan kenaikan pangkat dan/atau jabatan disetujui oleh SA, atau ke Lektor terhitung sejak semua berkas usulan kenaikan pangkat dan/atau jabatan dinyatakan lengkap oleh Tim Penilai Angka Kredit ITB,
 - b) penundaan/pembatalan pemberian sebagian hak dosen untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Sanksi untuk pelanggaran etika berat adalah sanksi moral berupa membuat permohonan maaf secara tertulis oleh pelanggar dan pengumuman oleh Rektor kepada publik, pembebasan dari jabatan struktural, dan ditambah salah satu atau lebih sanksi-sanksi berikut ini:
 - a) penundaan kenaikan pangkat dan/atau jabatan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun untuk ke Profesor atau Lektor Kepala terhitung sejak usulan kenaikan pangkat dan/atau jabatan disetujui oleh SA, atau ke Lektor terhitung sejak semua berkas usulan kenaikan pangkat dan/atau jabatan dinyatakan lengkap oleh Tim Penilai Angka Kredit ITB;

- b) penundaan/pembatalan pemberian sebagian hak dosen untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c) pencabutan hak sebagai atau diusulkan menjadi profesor, dan/atau penghargaan dari ITB;
 - d) penurunan pangkat dan/atau jabatan pada pangkat dan/atau jabatan yang setingkat lebih rendah dan dapat dievaluasi kembali paling cepat sesudah 3 (tiga) tahun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - e) pemberhentian atas permintaan sendiri;
 - f) pemberhentian dengan tidak hormat sebagai dosen sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Bagi calon Dosen yang telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Dosen diberi sanksi pemberhentian tetap.

BAB 6

PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK DOSEN

Pejabat yang Berwenang

Pasal 17

- (1) Tanggung jawab penyelenggaraan pencegahan pelanggaran dan penegakan Kode Etik Dosen berada pada Unit urusan Sumber Daya Manusia.
- (2) Rektor menetapkan Komisi Etik Dosen dengan masa kerja satu periode selama 3 (tiga) tahun yang terdiri dari 7 (tujuh) profesor ITB termasuk 1 (satu) ketua dan 1 (satu) sekretaris untuk memproses tahap penegakan Kode Etik Dosen.
- (3) Wewenang menerbitkan Surat Keputusan Pelanggaran Kode Etik Dosen untuk tingkat pelanggaran ringan dan sedang ada pada Dekan dan untuk tingkat pelanggaran berat ada pada Rektor.

Pelaporan

Pasal 18

- (1) Pelapor yang menemukan atau menduga terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen dapat melaporkan secara tertulis hal tersebut kepada Dekan, atau Rektor, atau langsung kepada Komisi Etik Dosen.
- (2) Laporan yang diterima Dekan atau Rektor harus diteruskan ke Komisi Etik Dosen untuk ditindaklanjuti.
- (3) Laporan Pelapor harus bersifat tertutup dan rahasia, menyebutkan pasal dari Kode Etik Dosen yang diduga dilanggar dan disertai dokumen pendukung yang absah.
- (4) Proses Pelaporan dan Penegakan dapat juga diusulkan langsung oleh Pimpinan ITB tanpa pelaporan pihak ketiga.

Proses dan Jangka Waktu Pemeriksaan

Pasal 19

- (1) Komisi Etik Dosen menindaklanjuti berkas laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dengan proses pemeriksaan sebagai berikut:
 - a) pembacaan berkas laporan,
 - b) pemberitahuan kepada terlapor,
 - c) pemeriksaan terlapor,
 - d) pembahasan berkas, pemeriksaan saksi dan/atau alat bukti,
 - e) penyampaian draf keputusan,
 - f) pembelaan dari terlapor,
 - g) penyampaian keputusan.
- (2) Pemeriksaan di Komisi Etik Dosen bersifat rahasia dan tertutup.
- (3) Jangka waktu pemeriksaan di Komisi Etik Dosen maksimum 20 (dua puluh) hari kerja.
- (4) Keputusan Komisi Etik Dosen disampaikan kepada Rektor untuk ditetapkan dengan menerbitkan surat keputusan.
- (5) Rektor dapat meminta SA untuk memberikan pertimbangan terhadap sanksi yang akan ditetapkan.
- (6) Untuk menindaklanjuti permintaan Rektor sebagaimana ayat (5), SA mendelegasikan kepada Badan Kerja SA untuk membentuk Panitia Khusus untuk merumuskan pertimbangan tersebut.
- (7) Jangka waktu pemeriksaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maksimum 20 (dua puluh) hari kerja.
- (8) Keputusan Panitia Khusus dilaporkan dalam Sidang Pleno SA ITB untuk memperoleh persetujuan SA ITB.
- (9) Keputusan SA ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Rektor melalui Ketua Senat Akademik.
- (10) Dalam hal Rektor meminta pertimbangan SA, Rektor menetapkan keputusan sesuai pertimbangan SA dengan menerbitkan surat keputusan.
- (11) Kasus pelanggaran kode etik diputuskan maksimum dalam 50 (lima puluh) hari kerja sejak laporan diterima oleh Komisi Etik.
- (12) Jika Keputusan Rektor menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran dan keputusan tersebut ditolak oleh terlapor, terlapor dapat menyampaikan keberatannya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak surat keputusan diterima oleh yang bersangkutan kepada Rektor dan mengajukan banding terhadap keputusan tersebut kepada SA.
- (13) Jika dugaan pelanggaran kode etik dosen tidak terbukti, ITB wajib memulihkan nama baik terlapor secara tertulis dan mengumumkannya kepada publik.

Komisi Banding

Pasal 20

- (1) Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima keberatan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 19 ayat (6), SA mendelegasikan kepada Badan Kerja SA untuk membentuk Komisi Banding yang bersifat ad hoc yang terdiri dari 7 (tujuh) profesor ITB termasuk 1 (satu) ketua dan 1 (satu) sekretaris untuk memproses laporan banding.

- (2) Jangka waktu pemeriksaan di Komisi Banding maksimum 20 (dua puluh) hari kerja.
- (3) Pemeriksaan di Komisi Banding bersifat rahasia dan tertutup.
- (4) Keputusan Komisi Banding dilaporkan dalam Sidang Pleno SA ITB untuk memperoleh persetujuan SA ITB.
- (5) Keputusan SA ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat, serta disampaikan kepada Rektor melalui Ketua Senat Akademik.
- (6) Rektor menetapkan keputusan yang bersifat final dan mengikat sesuai pertimbangan SA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan menerbitkan surat keputusan paling lama setelah 5 (lima) hari setelah menerima pertimbangan tersebut.

BAB 7
PENUTUP
Pasal 21

- (1) Segala ketentuan/peraturan yang terkait dengan etika Dosen yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Diagram Alir Proses Penegakan Kode Etik Dosen ITB tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- (3) Penerapan sanksi terhadap pelanggaran etika Dosen diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan tersendiri.
- (5) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Maret 2023



KETUA SENAT AKADEMIK,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Herawan K. D.

Prof. Ir. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D., IPU.
NIP 19560207 198010 1 001

LAMPIRAN PERATURAN SENAT AKADEMIK

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 02/IT1.SA/PER/2023
TANGGAL : 2 Maret 2023

**DIAGRAM ALIR PROSES PENEGAKAN
KODE ETIK DOSEN ITB**

